

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 10**

**2005**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2005  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI  
TAHUN 2006**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu adanya Pedoman yang berbentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2006 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2003-2008 sehingga pembangunan di Kota Bekasi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, RKPD Kota Bekasi Tahun 2006 dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD;
  3. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005 Tanggal 20 Januari  
050/166/52  
2005 Perihal : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN 2006.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan Daerah.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Daerah dan masyarakat di tingkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

- Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
  18. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  19. Program Lintas Satuan Kerja Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
  21. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Beppeda.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA RKPD**

#### **Pasal 2**

RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, yang memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

#### **Pasal 3**

Tujuan RKPD terdiri dari :

- a. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi, antar SKPD dan antar sektor pembangunan.

- b. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

#### **Pasal 4**

Fungsi RKPD antara lain :

- a. Berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
- b. Berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Rencana APBD Kota Bekasi Tahun 2006.

#### **Pasal 5**

Sistematika RKPD Kota Bekasi terdiri dari :

1. BAB I : PENDAHULUAN
2. BAB II : ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
3. BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI
4. BAB IV : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
5. BAB V : KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
6. BAB VI : PENUTUP

#### **Pasal 6**

Isi beserta uraian rinci sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan ini terdapat dalam Naskah RKPD Kota Bekasi Tahun 2006 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 7**

- (1) RKPD Kota Bekasi mempunyai rentang waktu perencanaan 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2006.
- (2) RKPD Kota Bekasi Tahun 2006 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Kota Bekasi Tahun 2003-2008

#### **Pasal 8**

Setiap kurun waktu 1 (satu) tahun RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini dievaluasi dan disusun kembali.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 10 Agustus 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**